

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tentu saja memerlukan asuransi jiwa untuk melindungi kehidupannya, karena mereka dapat menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan, kematian, dan berbagai musibah lainnya (Ajib, 2019). Oleh karena itu, manusia memerlukan asuransi jiwa yang memberikan jaminan perlindungan saat menghadapi musibah atau berbagai kerugian lainnya (Alifianingrum & Suprayogi, 2019).

At-ta'amin adalah istilah Bahasa Arab untuk asuransi, *mu'ammin* adalah istilah untuk penanggung, sedangkan *musta'min* merupakan istilah untuk tertanggung. Asuransi syariah juga merupakan bentuk *ta'awun* yang saling menguatkan untuk beramal shaleh dan bertakwa, sehingga mereka merasa khawatir dan antisipasi terhadap ancaman bahaya (Karyati et al., 2019).

Indonesia memiliki mayoritas penduduk dengan Agama Islam, sehingga banyak lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Sebagai seorang muslim, tentu membutuhkan asuransi yang berprinsip syariah. Indonesia memiliki populasi keempat terbesar di dunia, memberikan peluang besar bagi perusahaan asuransi (Lilavira & Zulaikha, 2020).

Konsep fundamental dari asuransi syariah dan konvensional berbeda. Melibatkan perjanjian dengan pihak tertentu, di mana pihak perusahaan menawarkan perlindungan asuransi lalu premi diterima sebagai imbalan untuk meneruskan ganti rugi kepada peserta adalah konsep dari asuransi

konvensional. Di sisi lain, asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling membantu, kerja sama, dan saling menjamin, di mana setiap peserta menyumbangkan dana *tabarru'* untuk kepentingan bersama (Soares, 2015).

Perbedaan selanjutnya pada asuransi syariah dengan asuransi konvensional dikaji dalam 2 bagian yaitu perbedaan pengelolaan risiko dan perbedaan prinsip-prinsip (Puspitasari, 2011). Dalam perbedaan pengelolaan risiko pada asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*) yakni risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi (Puspitasari, 2011).

Berikutnya merupakan perbedaan prinsip-prinsip asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip seperti prinsip *tauhid*, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip amanah, prinsip saling *ridha*, prinsip menghindari *riba*, prinsip menghindari *maysir*, *gharar*, dan *risywah*, prinsip berserah diri dan ikhtiar, dan yang terakhir adalah saling melindungi dan berbagi kesusahan (Puspitasari, 2011).


Sementara itu pengelolaan asuransi konvensional menggunakan prinsip-prinsip seperti, *insurable interest*, *umost goof faith* (kejujuran sempurna), *indemnity*, *subrogation*, *contribution*, dan *proximate* (Puspitasari, 2011).

Perbedaan tiga jenis asuransi terdapat pada pertanggungannya (Alejos, 2017). Asuransi jiwa syariah, yang dipertanggungkan yaitu manusia, sementara itu jika yang dipertanggungkan adalah hal umum seperti motor, mobil, rumah, dan lain-lain adalah asuransi umum syariah. Sedangkan reasuransi syariah adalah perusahaan asuransi yang melindungi aset keuangan dari kerugian sebuah perusahaan asuransi. Selain objeknya, metode kerja dari ketiga asuransi syariah tersebut juga berbeda. Tetapi, terdapat prinsip serupa yakni prinsip saling menolong (Mapuna, 2019).

Tolong menolong merupakan prinsip dari asuransi jiwa syariah, mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 2: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (Mapuna, 2019).

DSN MUI sudah mengakui kehalalan asuransi syariah yakni terdapat pada Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai panduan umum Asuransi Syariah (OJK, 2023). Selain itu, beberapa kebijakan dari pemerintah juga terdapat pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 yang berbicara tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan reasuransi syariah (Purwaningrum & Filianti, 2020).


Grafik 1.1 Pertumbuhan Aset YoY Oktober 2015-2022



Sumber: IKNB OJK (2023)

Berdasarkan data diatas pada Oktober 2015 hingga 2022 aset asuransi jiwa syariah mencapai 19.824 miliar Rupiah pada tahun 2015. Aset asuransi jiwa syariah terus meningkat hingga tahun 2019, mencapai 36.847 miliar rupiah. Meskipun demikian, aset asuransi jiwa syariah turun menjadi 33.361 miliar rupiah pada tahun 2020, atau turun sebesar 9,46%. Pada tahun 2022, aset kembali naik sebesar 5,99%, dengan total 35.358 miliar rupiah (Suparyanto & Rosad, 2022).

Grafik 1.2 Peningkatan Kontribusi dan Klaim Bruto Asuransi Jiwa Syariah 2015-2022




Sumber: IKNB OJK (2023)

Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap jaminan keamanan asuransi jiwa syariah setiap tahunnya terbukti dari pertumbuhan kontribusi dan klaim bruto asuransi jiwa syariah dari Oktober 2015 hingga 2022. Meskipun demikian, klaim bruto menurun sebesar 6,65% pada tahun 2022, dari 15.215 miliar rupiah menjadi 13.722 miliar rupiah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan imunisasi Covid-19 telah menghasilkan penurunan penyebaran virus, yang menyebabkan penurunan klaim masyarakat. Hal ini yang menyebabkan faktor penurunan klaim bruto. Karena Indonesia mengalami sejumlah besar kasus Covid-19 pada saat itu, klaim bruto mengalami lonjakan tajam pada tahun 2020-2021 (Suparyanto & Rosad, 2022).

Nilai kontribusi bruto sejumlah 17.856 miliar rupiah pada bulan oktober tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan dengan nilai 13,12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat catatan klaim bruto dengan sejumlah 13.722 miliar rupiah, mengalami penurunan dengan nilai 6,65% dari tahun sebelumnya (Suparyanto & Rosad, 2022).

Grafik 1.3 Peningkatan Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah



Sumber: IKNB OJK (2023)

Berdasarkan data diatas yang berasal dari IKNB OJK, terlihat pertumbuhan *year-on-year* investasi asuransi jiwa syariah dari bulan Oktober 2021 hingga 2022 sebesar 1,68%. Pada pertumbuhan *year-on-year* investasi dari bulan Oktober 2015 hingga 2022, tercatat bahwa investasi mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 33.860 miliar rupiah, tetapi mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 sebesar 14,18% atau 29.060 miliar rupiah karena dampak pandemi COVID-19. Sedangkan investasi terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 18.162 miliar rupiah (Suparyanto dan Rosad, 2022).

Banyak faktor yang berperan dalam kenaikan dan penurunan investasi asuransi jiwa syariah dan hasil investasinya dari bulan Oktober 2015 hingga 2022. Faktor yang menyebabkan penurunan adalah inflasi, yang menjadi kekhawatiran bagi banyak investor dan sangat mempengaruhi mereka. Sementara itu, faktor yang menyebabkan kenaikan adalah sektor pasar modal, yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 85% atau 25.404 miliar rupiah. Di sisi lain, sektor perbankan melonjak sebesar 14% atau setara dengan 4.480 miliar rupiah (Suparyanto dan Rosad, 2022).

Perusahaan asuransi syariah harus memperlihatkan kinerja mereka melalui situs web yang dapat diakses oleh banyak orang, termasuk menampilkan laporan keuangan perusahaan asuransi syariah untuk menyajikan informasi keuangan sehingga pihak luar memiliki kepercayaan dalam menggunakan asuransi dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan usaha menjadi sangat vital bagi setiap perusahaan karena memberikan gambaran

mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangan usaha yang dijalankan (Soejono et al., 2020).

AASI adalah sebuah kelompok Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah Indonesia (Suparyanto dan Rosad, 2022). Sebagian besar perusahaan selalu menyajikan laporan keuangannya. Dalam konteks ini, penulis memanfaatkan laporan keuangan sebagai faktor internal untuk menilai pertumbuhan aset di perusahaan asuransi jiwa yang sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dan terdaftar di AASI. Pertumbuhan aset bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk premi, klaim, hasil investasi, dan kontribusi.

Banyak sekali penelitian tentang pertumbuhan nilai aset asuransi syariah. Misalnya penelitian Lilavira & Zulaikha (2020), telah terbukti bahwa faktor pertumbuhan pengembalian investasi, kontribusi, dan profitabilitas memberikan pengaruh yang baik, sementara variabel biaya operasional tidak memperlihatkan dampak penting. Namun, dengan cara keseluruhan semua variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan pada peningkatan aset.

Nasution (2019) mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa premi dan juga dana *tabarru* tidak mempengaruhi pertumbuhan aset. Peningkatan aset dipengaruhi oleh klaim juga investasi. Di sisi lain, keempat variabel tersebut sama-sama berpengaruh pada pertumbuhan aset. Sejalan dengan itu, Fatmawati & Devy (2021), menunjukkan hasil yang berbeda yakni premi berpengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi tidak dengan klaim dan biaya operasional.

Menurut penelitian Purwaningrum & Filianti (2020) yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset yakni hasil investasi bukanlah kontribusi. Namun, secara keseluruhan, semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Dzaki (2018) menunjukkan hasil penemuan lainnya yang menyatakan premi memiliki pengaruh yang bagus sama seperti investasi, namun, selama periode empat tahun, pertumbuhan aset tidak dipengaruhi oleh penjaminan emisi dan klaim.

Peneliti merasa tertarik untuk menjalani penelitian setelah mempelajari penjelasan tersebut dengan penelitian berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Periode 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, penulis akan meneliti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, dibawah ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti:

1. Untuk menjelaskan pengaruh premi pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022
2. Untuk menjelaskan pengaruh klaim pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022
3. Untuk menjelaskan pengaruh hasil investasi pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022
4. Untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di AASI periode 2018-2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui pertumbuhan aset dan menambah wawasan bagi perusahaan asuransi jiwa syariah.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi saran dan evaluasi bagi perusahaan asuransi jiwa syariah supaya kapabilitas keuangan perusahaan lebih professional.